



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI POLRESTA SURAKARTA**

Disusun Oleh :

Addekumara Sandi¹⁾, Supriyanta.²⁾, Doris Rahmat³⁾
Email : addekum6@gmail.com

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di tingkat penyidikan dan untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus yang mempunyai masa depan yang masih panjang.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan Sifat penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia. Teknik Pengumpulan Data dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di tingkat penyidikan di Polresta Surakarta sudah dilakukan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal Penyidikan untuk mendampingi anak yang tersangkut tindak pidana kekerasan selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait. Kendala yang ada perlu waktu dalam berkoordinasi dengan lembaga yang terkait serta orang tua atau yang mendampingi karena tidak bisa sewaktu-waktu (harus ada kesepakatan waktu yang sama) Perlu tempat yang khusus dan suasana yang nyaman supaya anak tidak merasa di interogasi sehingga perlu biaya khusus.

Kata Kunci: Proses Penyidikan, Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak.

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the legal protection of children as perpetrators of violent crimes at the investigation level and to find out the obstacles in the legal protection of children as perpetrators of child abuse crimes at the investigation level in the jurisdiction of Surakarta Police.

Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with the dignity of humanity and receive protection from violence and discrimination. Therefore, efforts to protect children who commit criminal acts of violence in the investigation process are very important considering that children are the next generation who have a long future.

Metode penelitian mempergunakan jenis penelitian yuridis empiris dan Sifat penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia. Teknik Pengumpulan Data dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

The results showed that the legal protection of children as perpetrators of violent crimes at the investigation level at the Surakarta Police has been carried out properly and is in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. In terms of investigations to assist children involved in violent crimes, they always coordinate with related institutions. The existing obstacles need time to coordinate with related institutions and parents or those accompanying because it cannot be at any time (there must be an agreement on the same time) It needs a special place and a comfortable atmosphere so that children do not feel interrogated so that special costs are needed.

Keywords: Investigation Process, Legal Protection, Child Protection.

A. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, jumlah peristiwa kejahatan fisik atau badan di Indonesia selama tahun 2019 terjadi

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



38.089 peristiwa dan di tahun 2020 menurun menjadi 36.672 peristiwa. Jika melihat berdasarkan wilayah maka kejahatan fisik atau badan sepanjang tahun 2020 paling banyak terjadi di Sumatera Utara dengan 6.207 peristiwa dan Sulawesi Selatan yakni sebanyak 3.848 kejadian. Sedangkan untuk kejahatan terhadap fisik yang paling sedikit yakni Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 150 peristiwa dan Kalimantan Utara sebanyak 91 peristiwa.

Beberapa faktor-faktor yang membuat seorang anak dapat melakukan tindak pidana, antara lain karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, globalisasi komunikasi dan informasi sehingga terjadi pergaulan bebas, terpengaruh oleh media sosial, kurangnya pengawasan, perubahan gaya hidup orang tua yang berpengaruh terhadap perilaku anak, kurangnya pengajaran pendidikan agama serta nilai moral yang seharusnya diberikan oleh orang tua anak tersebut.

Tindak kriminal juga disebabkan karena kurangnya kasih sayang orang tua pada anak dan lemahnya pengawasan orang tua. Kriminalitas yang dilakukan anak dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi resah, timbul perasaan tidak aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi mereka, sehingga diperlukan adanya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganan khususnya dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu Upaya perlindungan

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



terhadap anak sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus yang mempunyai masa depan yang masih panjang. Perlindungan anak berhubungan erat dengan 5 pilar yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara dimana kelimanya memiliki hubungan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan terhadap anak .

Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan anak seperti, Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum dalam perlindungan anak.

Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan memerlukan penegakan hukum yang tepat, apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak sangat berkaitan erat dengan lima (5) pilar yaitu, pilar yang pertama adalah orang tua, pilar kedua keluarga, pilar ketiga masyarakat, pilar ke empat pemerintah, dan terakhir pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai pelindung dan penyelenggara perlindungan anak .

Peradilan Anak memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan yang lainnya yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Proses peradilan pidana anak diawali dengan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga permasyarakatan anak diwajibkan dilakukan oleh pejabat yang telah di didik secara khusus atau minimal memahami permasalahan tentang anak. Selama proses peradilan pidana anak, harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan penegakan keadilan, dan tidak membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu upaya perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus yang mempunyai masa depan yang masih panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan

Kekuasaan penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan anak di tingkat penyidikan?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan bersifat deskriptif, dalam hal ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di tingkat penyidikan. Sumber data berupa sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidik yang menangani Perkara Anak dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapak dan dukungan lingkungan keluarga dan Masyarakat.

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



Pasal 8 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 menyatakan Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Tindak kriminal juga disebabkan karena kurangnya kasih sayang orang tua pada anak dan lemahnya pengawasan orang tua¹. Kriminalitas yang dilakukan anak dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi resah, timbul perasaan tidak aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi mereka, sehingga diperlukan adanya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganan khususnya dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya.

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh penyidikan Anak atau Penyidik tindak pidana dewasa khususnya di Kepolisian Resort Surakarta harus dikemas dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Ps 32 ayat (1) UU nomer 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak maka penyidik akan berkoordinasi dengan UPT- DPPA maupun Lembaga -lembaga (BAPas, Yayasan kakak, Yayasan Aisyah, Speckham) yang sudah diuraikan sebelumnya dan meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan dan jika perlu kepada ahli Pendidikan, psikiater, psikolog, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di kota Surakarta.

Proses penyidikan dalam perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan tindakam lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar dengan mudah dapat diketahui umum yang menyebabkan depresi malu atau minder

¹ Alan Wahyu Pratama, dkk. 2016. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No 03/PidSusanak/2015/PN.Pwd)*. Diponegoro Law Journal. Vol 5 No 3, hal 2

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Resor Surakarta telah membentuk Unit Tindak Pidana Khusus Anak, dan berdasarkan Wawancara dengan Kanit PPA Polresta Surakarta (Bu Heni Sofianti, SH) sehingga secara khusus pemeriksaan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).

Penyidikan, penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahan yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai seragam dinas, atau menggunakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh Masyarakat yang ada di Kota Surakarta.

Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (ini berkaitan dengan pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik). Sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Hal ini mencerminkan sebagai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik POLRI (dalam hal ini penyidik Kepolisian Kota Surakarta) yang berdasarkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri” Meskipun penyidiknya adalah penyidik POLRI namun tidak semua penyidik Polri bisa/dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang seorang penyidik adalah telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



anak. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Proses peradilan anak dengan berdasarkan pada: 1) Pasal 41 ayat (1) Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah penyidik anak; 2) Syarat-syarat untuk menjadi Penyidik anak (Pasal 41 ayat (2)); 3) Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1)); 4) Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 42 ayat (2)); 5) Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat (3)).

Tindakan yang dapat dilakukan dalam penyidikan oleh seorang penyidik menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak hanya mengatur tentang hal penahanan dan penangkapan.

Kekuasaan penyidik merupakan tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Karena pada penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Tanpa melalui tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Penyidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/interogasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara dan kemudian melimpahkan perkara.

Sebelum dilakukan penyidikan hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jikalau anak belum berumur 12 Tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil Keputusan untuk menyerahkan Kembali keda orangtua atau wali atau mengikut sertakan nya dalam program Pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS) di instansi yang menanggapi bidang kesejahteraan sosoal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penyidikan perkara anak juga terdapat penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah suatu Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang . Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHP, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada pemyidik.

Berdasarkan UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1 x 24 (duapuluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Unit Khusus Anak, melakukan Tindakan

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.

Melakukan Tindakan penangkapan, praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh mempergunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya.

Tersangka anak harus mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan Tindakan penahanan. Karena ada istilah "ditahan", maka berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan terhadap Anak.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik anak atau penuntut umum Anak atau hakim Anak dengan penetapan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 21 ayat (1) KUHP alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak menghalangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Pasal 44 Ayat (1) UU no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana -tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu: 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan; 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pasal 45 ayat (2) UU no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan Masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Jangka waktu penahanan anak lebih singkat daripada penahanan dewasa. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari.

Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, Rohani dan sosial tersangka anak tersebut. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental ataupun sosial.

Ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: Dalam jangka waktu 30 hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut umum. Kemudian dalam ayat (5) apabila jangka sebagaimana dimaksud, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Surakarta (Bu Heni Sofianti, SH) Penyidik Kepolisian Resor Surakarta yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tatacara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI



Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana kekerasan dalam proses penyidikan berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polresta Surakarta (Bu Heni Sofianti,SH) adalah pada saat dilakukan pemeriksaan anak wajib: 1) Didampingi orang tua; 2) Didampingi oleh Pendamping (lembaga atau Yayasan yang ada di Kota Solo (Yayasan ATMA, BAPAS untuk dilakukan LITMAS).

Upaya perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus yang mempunyai masa depan yang masih panjang. Perlindungan anak berhubungan erat dengan 5 pilar yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara di mana kelimanya memiliki hubungan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan terhadap anak².

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Tingkat Penyidikan berdasarkan Wawancara dengan Kanit PPA Polresta Surakarta (Bu Heni Sofianti, SH) dengan cara: 1) Dikembalikan Kepada Orang tua; 2) Dilakukan Rehabilitasi Medis; 3) Dilakukan Rehabilitasi Sosial; 4) Baru pada Proses Penahanan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di tingkat penyidikan di Polresta Surakarta sudah dilakukan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini Penyidikan untuk mendampingi anak yang tersangkut tindak pidana kekerasan selalu berkoordinasi dengan Lembaga terkait yang sudah ditentukan diantaranya BAPAS, Lembaga Sosial seperti Yayasan Kakak, Spekham dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan anak.

Perlindungan hukum ini diantaranya adalah perlindungan dari segala tindak kekerasan dan diskriminatif serta adanya pendampingan oleh advokat pada

² Rini Fitriani, 2017, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 11, No.1, Mei, 2017, hal .2



pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan maka penyidik dalam hal ini mengupayakan diversifikasi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak.

Saran

Para petugas dalam menjalankan tugasnya disarankan untuk mencari tempat dan suasana yang nyaman, kondusif supaya anak tidak seperti diinterogasi maka diharapkan para penyidik dalam melakukan penyidikan benar-benar dapat mencari waktu dan tempat yang nyaman juga strategis sehingga tercapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Alan Wahyu Pratama dkk, 2016, *Tinjauan yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang dilakukan oleh Anak Secara Bersama-sama* (Studi Putusan No 03/PidSus Anak/2015/PN.Pwd) Diponegoro Law Journal (5).3.

Rini Fitriani, 2017, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra* (11).1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

PAUGERAN REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA:

REVISI :

DISETUJUI